



**P U T U S A N**

**Nomor 5791 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **EKA HAFID PRASETYO bin PUJO HASAPTO WALUYO;**

**Tempat lahir** : Bogor;

**Umur/tanggal lahir** : 35 tahun/14 Juli 1987;

**Jenis kelamin** : Laki-laki;

**Kewarganegaraan** : Indonesia;

**Tempat tinggal** : Jalan Sumbawa IV Gedangasri Baru RT 06 RW 09, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- **PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
- **KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2023*



1. Menyatakan Terdakwa **EKA HAFID PRASETYO bin PUJO HASAPTO WALUYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **EKA HAFID PRASETYO bin PUJO HASAPTO WALUYO** dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka Terdakwa haruslah dipidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu berstiker/bertuliskan kanelop yang ditimbang dengan pembungkusnya memiliki berat kotor 0,58 (nol lima delapan) gram sedangkan berat bersihnya 0,32446 (nol koma tiga dua empat empat enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif *Metafetamina* dengan sisa barang bukti serbuk kristal untuk pembuktian di persidangan 0,31919 (nol koma tiga satu sembilan satu sembilan) gram;
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram sedangkan berat bersihnya 0,08458 (nol koma nol delapan empat lima delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif *Metafetamina* dengan sisa barang bukti serbuk kristal untuk pembuktian di persidangan 0,08020 (nol koma nol delapan nol dua nol) gram;
  3. 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal sabu dengan berat bersih keseluruhan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal 0,01876 (nol koma nol satu delapan tujuh enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif *Metametamina* dengan sisa barang bukti serbuk kristal untuk pembuktian di persidangan 0,01403 (nol koma nol satu empat nol tiga) gram;

4. 1 (satu) *pack* sedotan plastik warna putih;
5. 4 (empat) buah potongan sedotan plastik warna putih;
6. 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
7. 3 (tiga) buah korek api gas;
8. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
9. 1 (satu) buah *double* tips warna putih;
10. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan *merk*/bertuliskan Reboner;
11. 1 (satu) buah HP *merk* DOCOMO type V20 PRO warna silver dengan nomor *simcard* 0813 9181 6670;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **EKA HAFID PRASETYO bin PUJO HASAPTO WALUYO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Unr, tanggal 20 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EKA HAFID PRASETYO bin PUJO HASAPTO WALUYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2023



- 5.1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu berstiker/bertuliskan kanelop yang ditimbang dengan pembungkusnya memiliki berat kotor 0,58 (nol lima delapan) gram sedangkan berat bersihnya 0,32446 (nol koma tiga dua empat empat enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif *Metafetamina* dengan sisa barang bukti serbuk kristal untuk pembuktian di persidangan 0,31919 (nol koma tiga satu sembilan satu sembilan) gram;
- 5.2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram sedangkan berat bersihnya 0,08458 (nol koma nol delapan empat lima delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif *Metafetamina* dengan sisa barang bukti serbuk kristal untuk pembuktian di persidangan 0,08020 (nol koma nol delapan nol dua nol) gram;
- 5.3. 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,01876 (nol koma nol satu delapan tujuh enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif *Metafetamina* dengan sisa barang bukti serbuk kristal untuk pembuktian di persidangan 0,01403 (nol koma nol satu empat nol tiga) gram;
- 5.4. 1 (satu) *pack* sedotan plastik warna putih;
- 5.5. 4 (empat) buah potongan sedotan plastik warna putih;
- 5.6. 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 5.7. 3 (tiga) buah korek api gas;
- 5.8. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 5.9. 1 (satu) buah *double* tips warna putih;
- 5.10. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan *merk*/bertuliskan Reboner;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.11.1 (satu) buah HP merk DOCOMO type V20 PRO warna silver dengan nomor *simcard* 0813 9181 6670;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 464/PID.SUS/2023/PT SMG., tanggal 22 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 20 Juli 2023 Nomor 55/Pid .Sus/2023/PN. Unr. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta Pid.Sus/2023/PN Unr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ungaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 7 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 29 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran pada tanggal 7 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti lainnya terungkap fakta:
  1. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 15.10 WIB di Rest Area 429 B, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang diamankan pula barang bukti berupa diantaranya 2 (dua) bungkus sabu masing-masing seberat 0,32446 (nol koma tiga dua empat empat enam) gram (*netto*) dan 0,08458 (nol koma nol delapan empat lima delapan) gram (*netto*) serta 2 (dua) pipet kaca yang terdapat sabu dengan berat bersih 0,01876 (nol koma nol satu delapan tujuh enam) gram;
  2. Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri sabu tersebut;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2023





kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan barang bukti relatif sedikit dan untuk menjaga konsistensi dan menghindari disparitas pemidanaan terhadap perkara-perkara yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 464/PID.SUS/2023/PT SMG., tanggal 22 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Unr, tanggal 20 Juli 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang** tersebut;

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 464/PID.SUS/2023/PT SMG., tanggal 22 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Unr, tanggal 20 Juli 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 22 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5791 K/Pid.Sus/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)